

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 00140/KEP/AA/12001/15

## TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.

Memperhatikan:

Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12001000153 tanggal 28 September 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Patta Bundu, M.Ed.

2. Tanggal Lahir : 2 Maret 1952

3. NIP : 195203021975031002 4. Pendidikan : S-3/Doktor Tahun : 2002

5. Pangkat lama/ : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 Oktober 2013

golongan ruang/TMT

6. Jabatan / Angka Kredit: Guru Besar / 899.96

7. Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 899.96 dengan masa kerja golongan 38 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.392.200 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 29 September 2015

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

4. Kepala KPPN Makassar.